



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PARIWISATA**

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111  
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895  
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el [disparkaltim@gmail.com](mailto:disparkaltim@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR : 100.3.3/ 827 /DISPAR-I**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, maka dipandang perlu untuk membentuk Pejabat Pengadaan dimaksud yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini karena tugasnya dipandang sesuai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
  - 10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
  - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
  - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
  - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  - 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah;
  - 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008;
  - 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dengan personil sebagai berikut :

1. Nama : Muhammad Aradh, S.Pi, M.M.  
NIP : 19720305 200901 1 001

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Surat Keputusan ini adalah menyelenggarakan penunjukan langsung untuk pembelian/pemborongan pekerjaan dan penyampaian calon pemenang sesuai ketentuan yang berlaku ;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas



**Ririn Sari Dewi, S.IP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730417 199003 2 007

**Tembusan :**

1. Bapak Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda